



PERS MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

COLLEGE STUDENT PRESS IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 40 OF 1999 ON THE PRESS

M. Zahiruddin

FHISIP Universitas Mataram

Email : Zahirokey@gmail.com

Haeruman jayadi

FHISIP Universitas Mataram

Email : haerumanjayadi@unram.ac.id

Abdul Khair

FHISIP Mataram

Email : akhair@unram.ac.id

Ashari

FHISIP Universitas mataram

Email : ashariari05@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pers mahasiswa dipandang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers baik dari segi kedudukan dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan kepustakaan, perundang-undangan, dan konseptual. Pers mahasiswa belum mendapat pengaturan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pers, namun untuk mendapatkan perlindungan hukum pers mahasiswa sudah memenuhi syarat materiil pada Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam Undang-Undang Pers. Karena bentuk kelembagaannya yang tidak berbadan hukum sebagai pemenuhan syarat formil berdasarkan Pasal 1 ayat 2 *juncto* Pasal 9 ayat 2, mengakibatkan pers mahasiswa rentan terkena tindakan represif serta ancaman berupa pembatasan kebebasan akademik dan pers. Bahkan karena hal tersebut kelembagaan pers mahasiswa bisa terkena pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta) sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 3. Padahal peranannya sama dengan pers secara nasional bahkan dianggap lebih mampu menjaga independensi dan idealisme pers dengan idealisme mahasiswanya. Peranan yang dimaksud diantaranya sebagai media kontrol sosial, informasi, edukasi, dan hiburan.

Kata Kunci: Pers, Pers Mahasiswa, Kedudukan Hukum

Abstract

This study aims to determine and understand the college student press under Law Number 40 of 1999 on the Press, both in terms of status and legal protection. The study uses a normative legal method, namely by taking a literature, legislation, and conceptual approach. The press law does not specifically mention the student press. However, it obtained legal protection hence the student press has met the material requirements in Articles 2, 3, 4, 5, and 6 of the Press Law. The institutional form of the student press is not a legal entity as a formal requirement based on Article 1 paragraph 2 in conjunction with Article 9 paragraph 2, then the student press is vulnerable to repression and threats in the form of restrictions on academic and press freedom. Moreover, the student press institution can be subject to a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million) according to the provisions of Article 18 paragraph 3. Whereas, it has the same role as the national press and may be even more capable of maintaining the independence and idealism of the press with the idealism of its students. The roles of student press among other things are as a medium for social control, information, education, and entertainment.

Keywords: Press, Student Press, Legal Status

A. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara, Indonesia menggunakan konsep negara hukum (Rechtsstaat) untuk menjalankan pemerintahannya. Perwujudan konsep dari negara hukum tersebut akan tertuang dalam bentuk konstitusi. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), salah satu bagian yang paling fundamental dalam konstitusi.¹ Hak untuk mendapatkan informasi serta untuk menyatakan pendapat secara tertulis, lisan, atau cetak adalah salah satu nilai penting dari HAM, pers merupakan manifestasi dari hal tersebut.

Pers menjadi sangat penting sebagai pilar demokrasi karena mampu menghubungkan ketiga pilar lainnya yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dengan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, pers kemudian diberi julukan sebagai 'Watchdog' atau anjing pengawas.² posisi sebagai Watchdog ini memungkinkan pers untuk melakukan pengawasan dan memberikan kritik terhadap semua kalangan untuk kembali ke tatanan yang semestinya. Namun, dikarenakan faktor kesejarahan banyaknya perusahaan pers yang terkena bredel oleh pemerintahan orde lama dan orde baru, sehingga banyak dari mereka hingga saat ini justru dijuluki *Lapdog* atau anjing penjilat dan tidak kredibel lagi.

Banyaknya perusahaan pers yang tidak kredibel dan dianggap memihak memunculkan krisis informasi yang tidak transparan dan akuntabel yang justru

¹ Muni, Abd. (2020), "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *Al'Adalah* 23.1. Hlm. 65-78

² Norris, Pippa, et. all. (2014), 'Jurnalisme Pengawas', *The Oxford Handbook of Public Accountability*, Oxford, Hlm. 525.

menguntungkan pihak yang dirasa memiliki kuasa. Maka muncullah Pers Mahasiswa sebagai media alternatif untuk mengisi kekosongan pers sebagai *Watchdog*. Pers Mahasiswa merupakan lembaga jurnalistik seperti lembaga pers pada umumnya. Munculnya pers mahasiswa memberikan nuansa yang lebih transparan dan akuntabel, sebab hanya pers mahasiswa yang dianggap masih memegang teguh idealisme seorang pers melalui idealisme mahasiswa.

Namun, tidak menutup kemungkinan untuk pers mahasiswa terkena intimidasi dan berbagai macam ancaman dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pers. Unit Kegiatan Pers Kampus Mahasiswa(UKPKM) MEDIA Universitas Mataram pada tahun 2014 terkena Bredel oleh pihak rektorat dikarenakan mempertanyakan sekaligus membongkar beberapa informasi yang tidak transparan. Menurut data Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), tercatat sebanyak 102 kasus yang sudah dilaporkan oleh pers mahasiswa di seluruh Indonesia pada periode tahun 2020-2021.

Tidak seperti pers *mainstream* yang jika mendapat kasus maka akan dinaungi oleh Dewan Pers sebagai lembaga profesinya, pers mahasiswa hingga saat ini bahkan dari segi payung hukum masih mengalami kekosongan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik. Namun pada ayat berikutnya termaktub secara jelas bahwa Perusahaan pers haruslah berbadan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tentang pengaturan kedudukan pers mahasiswa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan penelitian ini juga berupaya untuk menganalisis peran Pers Mahasiswa dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang penyusun kemukakan ke dalam penelitian yang berjudul : Pers Mahasiswa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kedudukan pers mahasiswa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan untuk mengetahui Pers Mahasiswa dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena menekankan aspek hukum (Peraturan Perundang-Undang) yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep secara normatif, historis, dan konseptual. Bahan hukum primer,

sekunder dan tersier diperoleh dengan studi kepustakaan. Keseluruhan hasil penelitian disajikan dengan metode induktif.

C. PEMBAHASAN

Sejarah bangsa Indonesia mencatat perjalanan Pers Mahasiswa yang begitu membanggakan dan mengharumkan. Kelahiran majalah Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh organisasi *Perhimpunan Indonesia* (PI) pada tahun 1924 di Belanda juga *Soeara Indonesia Moeda* pada tahun 1928 yang terbit pada momen Sumpah Pemuda, keduanya turut memberikan suntikan semangat bagi terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang terealisasi pada 17 Agustus 1945.³ Jauh sebelum itu, pada tahun 1908 Hindia Poetra diterbitkan oleh Indische Vereeniging (mahasiswa Indonesia di Belanda).

Di masa pra dan pasca kemerdekaan, pers mahasiswa masih berjuang secara soliter menyuarakan kebenaran dan Menjadi kontrol terhadap kekuasaan. Sebelum akhirnya pada 8 Agustus 1955 diselenggarakan Konferensi Pers Mahasiswa Indonesia I di Kaliurang yang menghasilkan SPMI (Serikat Pers Mahasiswa Indonesia) dan IWMI (Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia)⁴. Jauh sebelum itu, pada tahun 1908 Hindia Poetra diterbitkan oleh Indische Vereeniging (mahasiswa Indonesia di Belanda).

Di masa pra dan pasca kemerdekaan, pers mahasiswa masih berjuang secara soliter menyuarakan kebenaran dan Menjadi kontrol terhadap kekuasaan. Sebelum akhirnya pada 8 Agustus 1955 diselenggarakan Konferensi Pers Mahasiswa Indonesia I di Kaliurang yang menghasilkan SPMI (Serikat Pers Mahasiswa Indonesia) dan IWMI (Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia).⁵

Pada zaman orde baru, meskipun dengan tekanan yang bertubi-tubi dari pemerintah melalui aturan-aturannya, persma tetap tidak gentar. Sikap represif pemerintah justru mendorong persma menjadi media alternatif masyarakat. Ketika media mainstream telah diawasi dan disetir pemerintah, persma hadir dengan nuansa dan sudut pandang yang berbeda. Tetap menyuarakan kebenaran dan berpihak kepada wong cilik. Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang ini persma hadir sebagai media penyeimbang dari beberapa media mainstream. Terakhir pemberitaan terhadap kasus yang menimpa Angeline dan kerusuhan di Tolikara, persma menghimbau dan mengajak para jurnalis

³ Soekanto, Soerjono. (2009), "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 13.

⁴ Asih, Kalis Mardi, Merekonstruksi Idealisme Pers Mahasiswa, <https://www.kompasiana.com/mardiasih/550f479a813311c12cbc6957/merekonstruksi-idealisme-pers-mahasiswa>, Diakses 5 November 2024.

⁵ Fatoni, Moh, et, all. (2012), Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, PT. Komodo Books. Hlm. 199.

profesional untuk tetap mempertahankan kode etik jurnalistik. Mengutamakan verifikasi data dibanding mengumbar berita yang sekadar sensasi.⁶

Seperti yang sudah diuraikan di atas, hanya sebagian kecil gerakan pers mahasiswa yang tercatat dalam sejarah gerakan. Padahal, aktivis pers mahasiswa selalu hadir dalam setiap momen bersejarah bangsa. Berbagai karya-karya kritis dan penerbitan alternatif sepanjang sejarah konsolidasi demokrasi dan wacana kebangsaan, diwarnai dan dipimpin lembaga pers mahasiswa. Bahkan di setiap daerah memiliki basis kampus dan tradisi intelektual, maka beragam bentuk sekaligus kisah perlawanan pers mahasiswa atas rezim fasis dan birokrat. Tapi memang, sifat dan sikap persma yang cenderung tidak ingin populis sebagaimana organisasi dan gerakan mahasiswa yang lainnya: menggerakkan massa turun ke jalan sambil mengibarkan bendera dan atribut organisasi. Para aktivis persma lebih memilih lantang menyuarakan gagasan dan idenya melalui goresan-goresan tinta.

1. Kedudukan Pers Mahasiswa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Berdasarkan definisi yang termaktub dalam pasal tersebut, seharusnya pers mahasiswa sudah merupakan bagian dari pers itu sendiri. Karena pers mahasiswa juga sudah melakukan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Pasal 8 kemudian mengatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan konteks wartawan yang mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 8, pada Pasal 4 ayat 1 menerangkan bahwa wartawan ialah orang yang secara teratur melakukan aktivitas jurnalistik. Sehingga dari definisi wartawan tersebut kontradiktif dengan pers mahasiswa yang dalam hal ini tidak bisa secara penuh dikategorikan sebagai wartawan karena memiliki kewajiban akademik di kampus yang harus ditunaikan.

UU Pers ini memang mengubah secara radikal sistem pers Indonesia dari yang sebelumnya lebih bercorak autoritarian menjadi pers bebas. Lisensi SIUPP, syarat formil yang di masa Orde Baru menjadi penentu mati hidupnya surat kabar, dihapuskan. Setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers tanpa

⁶ Shiddiq, Ahmad Fahmi Ash. (2015), "Pers Mahasiswa dalam Benturan Neoliberalisme." Gema Keadilan 2.1. Hlm. 8.

perlu izin dari siapapun. Sehingga Jaminan kemerdekaan pers diberikan UU Pers bukan sebagai cek kosong. Konsideran UU tersebut memuat pemikiran bahwa jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun diberikan agar pers nasional dapat melaksanakan asas, hak, kewajiban dan peranannya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional.⁷

Idealnya persma sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan kemerdekaan pers secara profesional. Hal itu dikarenakan persma sudah memenuhi syarat yang tertuang dalam bab II Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 berupa asas, hak, kewajiban, dan peranan pers secara nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan aspek materiil berupa pelaksanaan aktivitas dan perwujudan nilai-nilai jurnalisme oleh perusahaan pers. Pers mahasiswa dengan wartawan atau pers pada umumnya juga tidak ada perbedaan yang signifikan, namun yang membedakan pers mahasiswa dengan pers umum di Indonesia adalah pengelola dan pengelolaannya. Secara garis besar perbedaan terbesar pers mahasiswa dan pers umum terletak pada konteks pendidikan, audiens, dan tujuan pengelolaannya meskipun keduanya memiliki prinsip yang sama dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Meskipun tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara pers mahasiswa dengan pers pada umumnya, namun Undang-Undang Pers secara jelas membedakan kedua entitas ini. UU Pers mendefinisikan pers nasional pada Pasal 1 ayat 6 sebagai perusahaan pers Indonesia. Undang-Undang ini masih mewajibkan perusahaan pers untuk memenuhi syarat formil seperti berbadan hukum Indonesia, pasal 1 ayat 2 *juncto* Pasal 9 ayat 2. standar mengenai ketentuan perusahaan pers harus berbadan hukum juga diatur dalam peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/X/2019 pada Pasal 5.

Pendefinisian mengenai pers nasional dengan cakupan perusahaan pers yang berbadan hukum ini tentunya membuat pers mahasiswa dikecualikan dalam UU Pers. Jika ditelisik lebih jauh dalam ketentuan yang sama, seluruh ketentuan mengenai kewajiban, hak, serta perlindungan kepada pers hanya diperuntukan kepada pers nasional yang notabenenya berbentuk perusahaan berbadan hukum saja. Perusahaan pers berbadan hukum yang dalam hal ini diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sama seperti perusahaan pada umumnya. Menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia untuk memperoleh keuntungan atau laba. Hal ini tentunya akan bertolak belakang

⁷Sukardi, W. A. (2012), *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab: UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*.

dengan Lembaga Pers Mahasiswa yang fungsi utamanya lebih mengedepankan pada media informasi, edukasi, dan kontrol sosial. Bukannya malah mengedepankan pada aspek bisnis atau fungsi ekonomi.

Menelisik penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, jika Kemerdekaan pers ialah perwujudan terhadap kedaulatan dari rakyat serta merupakan faktor yang sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, dengan ini Lembaga Pers Mahasiswa dapat dalam Undang-Undang Pers dilindungi sebagai entitas yang melakukan kegiatan jurnalistik. Namun karena faktor kelembagaan sebagai syarat formil yang menaungi mereka tidak berbadan hukum yang akhirnya menimbulkan kekosongan norma pada pasal-pasal yang berpotensi melindungi mereka bahkan berujung pada pidana denda.

2. Kedudukan Pers Mahasiswa dalam Organisasi Kampus

Pers mahasiswa sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa berpedoman pada Pedoman Umum Organisasi Kemendikbud di wilayah Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Secara lebih jelas, kedudukan Pers mahasiswa sebagai organisasi intra perguruan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 77. Pada ayat 1 menyatakan bahwa “Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.” Kemudian pada ayat 5 aturan lebih jelas mengenai organisasi kemahasiswaan didelegasikan pada statuta perguruan tinggi dalam bentuk Peraturan Rektor sebagai dasar pembentukan organisasi tersebut di kampus, kemudian disahkan secara konkret organ kepengurusannya melalui Keputusan Rektor.

Pers mahasiswa sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa dalam bidang penalaran yang secara khusus bergerak di bidang Jurnalistik, tentunya berfungsi untuk mewadahi dan mengembangkan bakat mahasiswa di bidang Jurnalistik. Yang diakui secara sah dalam tatanan Pendidikan Tinggi dan dikukuhkan melalui Keputusan Rektor. Dalam proses mengembangkan dirinya, pers mahasiswa tentunya berhak dalam bantuan berupa dana maupun sokongan dari Universitas tempatnya bernaung. Hampir setiap Universitas di Indonesia memiliki LPM yang diakui secara sah sebagai

UKM baik di Kampus Negeri yang ternama sampai pada kampus yang terbilang swasta.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengubah status Perguruan Tinggi Negeri menjadi tiga jenis, Satuan Kerja (Satker), Badan Layanan Umum (BLU), Berbadan Hukum (BH). Ketiga jenis Perguruan Tinggi tersebut sifatnya berjenjang yang pada akhirnya akan menargetkan diri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Perguruan tinggi negeri berbadan hukum sesuai dengan Pasal 63 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa memiliki wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi. Dalam hal ini, secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa perguruan tinggi negeri berbadan hukum bisa mendirikan badan usaha yang bergerak di bidang jurnalistik atau menjadikan Lembaga Pers Mahasiswa berbadan hukum. Namun, jika Lembaga Pers Mahasiswa dijadikan berbadan hukum maka ada konsekuensi yang harus ditanggung, diantaranya:

Pertama, orientasi pers mahasiswa berdasar pada fungsi pers untuk menyebarluaskan informasi, memberikan edukasi, dan sebagai pers kontrol sosial. Jika pers mahasiswa diubah bentuknya menjadi berbadan hukum maka orientasinya akan berubah untuk mencari keuntungan atau laba dalam hal ini fungsi pers ekonomi. Kedua, pers mahasiswa tidak bisa diidentikkan sama dengan pers atau wartawan pada umumnya yang mampu secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Ketiga, kampus yang mengubah kedudukan Persma menjadi berbadan hukum berpeluang melakukan intervensi baik dari kelembagaan maupun pemberitaan. Juga dalam hal kebebasan pers maupun akademiknya.

3. Peran Pers Mahasiswa Sebagai Media Massa dalam Pembangunan

Pers mahasiswa secara pengelola dan pengelolaan terbilang berbeda dengan pers pada umumnya. Namun pada pokok kerja peliputannya pers mahasiswa tidak jauh berbeda, bahkan sama dengan pers pada umumnya, hingga fungsi pers pada umumnya juga diemban oleh pers mahasiswa melalui peranannya sebagai:

Media Kontrol Sosial, Di lingkungan kampus, pers mahasiswa menjadi wadah mahasiswa untuk bersuara mengenai persoalan-persoalan yang menjerat mereka. Semisal persoalan kenaikan UKT, pelecehan seksual, korupsi, hingga persoalan-persoalan lain sekiranya merugikan mereka. Hadirnya pers mahasiswa di dalam

kampus menghidupkan nuansa kehidupan yang demokratis melalui karya-karya mereka yang kritis terhadap kebijakan yang sekiranya merugikan mahasiswa.

Selain berperan sebagai media kontrol sosial melalui karya yang kritis di kampus, pers mahasiswa juga tidak pernah luput dalam pengawalan persoalan-persoalan kenegaraan. Dalam konteks menyuarakan kepentingan publik selain pers umum, pers mahasiswa juga selalu terlibat melalui tulisan-tulisannya yang kritis. Bahkan tak jarang persoalan-persoalan yang muncul di pemberitaan pers umum awalnya diungkap oleh pers mahasiswa. Diantara fungsi pers pada umumnya, pers mahasiswa lebih condong berperan sebagai media kontrol sosial dibandingkan peranan lainnya. Mereka dalam melakukan publikasi tulisan tidak sesering pers pada umumnya, namun dalam karya-karya yang diterbitkan pers mahasiswa, biasanya akan diolah secara mendalam dari berbagai sudut pandang sebagai alat kritik. Dengan idealisme mahasiswa yang masih dibawa, mereka mampu menjadi jurnalisme pengawas yang seutuhnya dibanding dengan pers umum yang biasanya sudah terikat dengan pemodal.

Media Informasi, Pers mahasiswa memiliki peran untuk menyalurkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kampus atau kebijakan pemerintah yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Dalam konteks Keterbukaan informasi publik, pers mahasiswa dapat memastikan bahwa informasi tentang kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat kampus, seperti anggaran dan program pemerintah daerah yang menyentuh kehidupan mahasiswa, dapat diakses dengan mudah dan dipahami oleh publik. Dengan peranannya sebagai media informasi, pers mahasiswa sering kali berperan sebagai penghubung yang efektif antara mahasiswa dengan pihak kampus, termasuk rektorat, dekanat, dan unit-unit lainnya. Pers mahasiswa juga mampu menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa mengenai kebijakan kampus yang sekiranya kurang sesuai.

Media Edukasi, Pers mahasiswa yang berperan sebagai media edukasi dengan menyajikan ide-ide yang relevan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan isu-isu sosial yang berkaitan dengan dunia pendidikan tinggi, tentunya dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami dinamika yang ada di dunia Pendidikan. Hal ini kemudian sejalan dengan pasal 4 dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas

pendidikan. Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga mendorong pengembangan kompetensi dan keterampilan mahasiswa di luar bidang akademik mereka.

Media Hiburan, Meskipun tugas utama pers mahasiswa adalah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kehidupan kampus, kebijakan pendidikan, dan isu-isu sosial, banyak pers mahasiswa juga menyajikan konten hiburan yang dapat menyegarkan suasana dan memberi warna bagi kehidupan kampus. Konten hiburan ini biasanya disajikan dalam bentuk artikel, humor, karikatur, kartun, cerita pendek, puisi, music, dan video yang disajikan melalui berbagai platform yang dimiliki.

Media Kuadran ke 2, Dalam kerangka pemikiran Dewan Pers, telah diuraikan secara jelas mengenai lanskap ragam media di Indonesia berdasarkan pengelompokan status dan isi pemberitaannya menjadi empat kuadran. Pers mahasiswa sendiri masuk dalam kategori media pada kuadran ke II, yang dimana perbedaan menonjol antara media pada kuadran I dan II ialah, pada kuadran I berisi media arus utama yang sudah terverifikasi di Dewan Pers yang isi pemberitaannya positif dan terpercaya. Sedangkan dalam kuadran II berisi media-media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers namun isi pemberitaannya beritanya memenuhi standar jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yakni positif dan terpercaya.⁸

D. KESIMPULAN

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tidak ada pasal yang mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan pers mahasiswa sebagai pers yang berhak melakukan penerbitan sebagaimana layaknya media massa yang berperan terhadap urusan publik. Meskipun kedudukan pers mahasiswa dari aspek undang-undang pers berada dalam posisi kekosongan norma, namun yang menjadi dasar legalitasnya hingga saat ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Organisasi Kemahasiswaan. Sedangkan secara operasional diatur terperinci melalui Keputusan Rektor seperti di Universitas Mataram Nomor 4677/UN18/HK/2024 Tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan mahasiswa (UKM) Universitas Mataram Tahun 2024.

⁸ Prasetyo, Yosep Adi. (2017), "*Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers (Professional, Abal-Abal, dan Hoax)* ." *Jurnal Dewan Pers Edisi 14*. Hlm. 18.

Pers mahasiswa memiliki peranan yang cukup besar atas fungsinya sebagai media informasi dalam menunjang pembangunan dan kehidupan berbangsa yang demokratis, yaitu sebagai media kontrol sosial, media informasi, media edukasi dan media hiburan. Fungsi medianya secara empirik memiliki andil yang cukup besar dalam pergantian rezim pemerintahan di Indonesia mulai dari zaman pra kemerdekaan hingga sekarang sebagai agitator gerakan perlawanan.

Agar mempunyai dasar hukum yang pasti dan legalitas yang kuat pers mahasiswa perlu adanya pengaturan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tertentu sehingga fungsi diemban dapat diperankan secara optimal. Peran pers mahasiswa tidak hanya terbatas pada lembaga atau organisasi yang menampung bakat atau minat mahasiswa tetapi patut diberikan keleluasaan secara mandiri dalam kapasitasnya sebagai media massa sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Fatoni, Moh, dkk. (2012), *Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia*, PT. Komodo Books.
- Norris, Pippa, et. all., (2014), 'Jurnalisme Pengawas', *The Oxford Handbook of Public Accountability*, Oxford.
- Muni, Abd. (2020). "*Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*." *Al'Adalah* 23.1, (65-78)
- Prasetyo, Yosep Adi. (2017). "*Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers (Professional, Abal-Abal, dan Hoax)* ." *Jurnal Dewan Pers* Edisi. 14(18)
- Shiddiq, Ahmad Fahmi Ash. (2015), "Pers Mahasiswa dalam Benturan Neoliberalisme." *Gema Keadilan*, 2.1.(5-8)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi, W. A. (2012), *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab: UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*.

Peraturan Perundang-Undangan

The United Nations Conference, The Declaration of Human Rights, Paris 1948

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Internet

Asih, Kalis Mardi, *Merekonstruksi Idealisme Pers Mahasiswa*,
<https://www.kompasiana.com/mardiasih/550f479a813311c12cbc6957/merekonstruksi-idealisme-pers-mahasiswa>, Diakses 5 November 2024.